



**PROSEDUR PERHITUNGAN PELAPORAN DAN
PENYETORAN PAJAK RUMAH KOS PADA BADAN
PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG**

*(Procedures of Calculation, Report, and Payment of Boarding
House in Regional Tax Office Service of Malang)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Muhammad Wahyudi
150903101042**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PROSEDUR PERHITUNGAN PELAPORAN DAN
PENYETORAN PAJAK RUMAH KOS PADA BADAN
PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III Perpajakan dan mencapai gelar Ahli Madya

Oleh

Muhammad Wahyudi
150903101042

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN


Laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Lasmono dan Ibu Wadiah yang selama ini telah berjuang untukku;
2. Kakakku tercinta Siti Rahayu yang selama ini yang selalu menyayangiku;
3. Teman-temanku seperjuangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Tenaga pengajarku mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang telah menjadikan aku orang yang berpendidikan dan bermoral;
5. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Membayar pajak merupakan sebuah kebaikan” *)

“Barang siapa berbuat kebaikan, maka dia mendapatkan balasan sepuluh kalipatnya” **)



Muhammad Wahyudi *)

Al Qur'an Surat Al An'am/6:160 **)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahyudi

NIM : 150903101042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah berjudul “Prosedur Perhitungan, Pelaporan, Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 April 2018

Yang menyatakan,

Muhammad Wahyudi
150903101042

PERSETUJUAN

Laporan tugas akhir berjudul “Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : 26 April 2018

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jember, 26 April 2018

Menyetujui

Dosen Pembimbing

Galih Wicaksono, SE.,M.Si.,Akt.,CA.,BKP

NIP 198603112015041001

PENGESAHAN

Laporan tugas akhir praktek kerja nyata berjudul: “Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang” telah diuji dan disahkan:

Hari, tanggal : Rabu, 2 Mei 2018

Tempat : Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Ketua Tim Penguji

Drs. Boedijono, M.Si
NIP.196103311989021001

Sekretaris

Anggota

Galih Wicaksono, SE.,M.Si.,Akt.,CA.,BKP
NIP. 198603112015041001

Yeni Puspita, S.E.,M.E
NIP. 198301012014042001

Yang menyatakan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang; Muhammad Wahyudi; 150903101042; 2018; 70 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, pada tanggal 26 Februari 2018 sampai 10 April 2018. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

Penulis mengamati mengenai Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti Studi pustaka, Observasi dan wawancara yang terkait dengan judul tugas laporan akhir penulis. Praktek Kerja Nyata ini mempelajari mengenai pajak rumah kos yang terdapat didalam klasifikasi pajak hotel, akan tetapi dalam peraturan daerah Kota Malang pengenaan tarif pajak rumah kos telah diatur sendiri dan berbeda dengan pajak hotel. Hanya rumah kos yang memiliki lebih dari 10 (sepuluh) kamar yang dikenakan pajak rumah kos.

Pajak rumah kos menggunakan *self assessment sistem*, yaitu wajib pajak diberikan keleluasaan oleh pemerintah daerah Kota Malang untuk melakukan perhitungan omset dan pajak yang terutang. Perhitungan pajak rumah kos dengan cara mengalikan tarif yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5% dengan omset yang diperoleh selama satu bulan. Pelaporan pajak rumah kos terkait dengan omset yang wajib pajak peroleh selama satu bulan kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Wajib pajak menyampaikan SPTPD tersebut kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk dilakukan validasi dan penetapan pajak yang terutang. Setelah ditetapkan pajak yang terutang, wajib pajak melakukan penyetoran melalui Bank Jatim dengan nomor rekening yang telah ditentukan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Setelah melakukan penyetoran di

Bank Jatim, wajib pajak mendapatkan bukti setor yang kemudian dilaporkan ke Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk mendapatkan Surat Setoran Pajak Daerah yang menerangkan bahwasannya wajib pajak tersebut telah melakukan penyetoran pajak yang terutang. Keterlambatan penyetoran pajak dapat dikenakan sanksi sebesar 2% dari pajak yang terutang.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 0752/UN25.1.2/SP/2018, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan taufik, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIlpoma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Aryo Prakoso SE,Ak., MSA.,CA selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Galih Wicaksono, SE.,M.Si.,Akt.,CA.,BKP Dosen Supervisi dan Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata;
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan belajar penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Ir. H. Ade Herawanto, MT selaku Kepala Badan Pelayan Pajak Daerah Kota Malang;
8. Niluh Eka Pujiastuti, SE.,MM selaku pembimbing kami selama proses Praktek Kerja Nyata;
9. Dra. Wiwik Yosoniati selaku Kasubid Penetapan;
10. Surya Bettasari, SE.,MM selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian;

11. Sahabat-sahabatku Dewi Angin-angin dan Pageants Fisip yang telah menemani dan membantuku selama perkuliahan;
12. Teman-teman Kelompok Studi Mahasiswa Perpajakan (KSMP) Tax Center Fisip Universitas Jember yang telah memberikan pengalaman;
13. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip yang memberikan warna dalam masa studi di Fisip;
14. Seluruh keluarga besarku;
15. Serta semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demi kesempurnaan penulisan laporan ini penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul “Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang” ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 26 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Definisi Prosedur	6
2.2 Pajak	6
2.2.1 Definisi Pajak	6
2.2.2 Fungsi Pajak	7
2.2.3 Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak	8
2.2.4 Hukum Pajak	8
2.2.5 Perlawanan Terhadap Pajak	8
2.2.6 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	9
2.2.7 Jenis Pajak	11
2.2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak	12

2.2.9 Tarif Pajak	13
2.3 Pajak Daerah	15
2.3.1 Dasar Hukum	15
2.3.2 Pengertian Pajak Daerah	16
2.3.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah	17
2.3.4 Pembayaran Pajak Daerah	17
2.4 Pajak Hotel	19
2.4.1 Definisi Pajak Hotel	19
2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hotel	20
2.4.3 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Hotel	20
2.4.4 Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel	21
2.5 Pajak Rumah Kos	21
2.5.1 Definisi Pajak Rumah Kos	21
2.5.2 Subjek, Objek, Wajib Pajak Rumah Kos	22
2.5.3 Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Rumah Kos	22
BAB 3 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	23
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	23
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	23
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	23
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	23
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan	23
3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata	24
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.3.1 Jenis Data	31
3.3.2 Sumber Data	32
3.3.3 Metode Pengumpulan Data	32
BAB 4 HASIL PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	33
4.1 Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	33
4.2 Struktur Organisasi	35

4.3 Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	37
4.3.1 Prosedur Perhitungan Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	37
4.3.2 Prosedur Pelaporan Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	40
4.3.3 Prosedur Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	42
4.4 Penilaian Terhadap Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang....	44
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang 2016 dan 2017	2
2.1 Tarif Pajak Progresif-Proporsional	14
2.2 Tarif Pajak Progresif-Progresif	14
2.3 Tarif Pajak Progresif-Degresif	15
2.4 Tarif Pajak Degresif (Menurun)	15
3.1 Hari dan Jam Kerja Kegiatan Prkatek Kerja Nyata di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	23
3.2 Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata	24

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang 2018	36
4.2 Prosedur Perhitungan Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	39
4.3 Prosedur Pelaporan Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	40
4.4 Prosedur Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata	50
2. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dari BAKESBANGPOL Kota Malang	51
3. Surat Balasan Diterima Praktek Kerja Nyata	52
4. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....	53
5. Surat Tugas Dosen Supervisi	54
6. Surat Tugas Dosen Pembimbing	55
7. Daftar Hadir Prakter Kerja Nyata	56
8. Nilai Praktek Kerja Nyata	58
9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan	59
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	60
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	63
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah	66
13. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	69
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	70

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki jumlah penduduk 261,1 juta jiwa, yang tersebar dari sabang hingga merauke. Sehingga pemerataan pembangunan dalam segala bidang harus terlaksana agar setiap penduduk di Indonesia dapat merasakan keadilan. Untuk dapat melakukan pemerataan pembangunan, Indonesia memiliki beberapa sumber pembiayaan yaitu perusahaan milik negara (BUMN), hasil bumi, pungutan pajak, dan penerimaan negara bukan pajak. Di Indonesia, pajak merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara yang terbesar, bahkan lebih dari 70% sumber pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengenaan Pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang pengelolaannya di tangani langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Pajak daerah yaitu pajak yang pengelolaannya di tangani oleh tiap-tiap daerah di Indonesia baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Wicaksono dan Pamungkas, 2017 : 82)

Kota Malang merupakan salah satu daerah dengan potensi pajak daerah yang bagus. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan dan meratakan pembangunan di Kota Malang sekaligus memajukan Kota dengan julukan Kota Apel tersebut. Berikut merupakan data Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang dari tahun 2016 dan 2017:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang dari tahun 2016 dan 2017

No	Jenis Pajak	Tahun			
		2016		2017	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target	Realisasi
1	Hotel	27.680.570.200	37.857.637.844,	37.180.570.300	43.119.974.826
2	Restoran	34.976.534.500	47.498.229.279	44.976.534.500	55.192.612.040
3	Hiburan	5.543.000.000	6.610.023251	6.293.000.000	7.816.824.218
4	Reklame	18.676.522.800	22.101.587.217	18.176.522.700	19.094222.303
5	Penerangan Jalan	44.602.106.500	47.568.068.965	48.102.106.500	54.213.527.590
6	Parkir	3.501.998.000	4.887.815.130	4.501.998.000	5.280.261.785
7	Air Tanah	600.000.000	809.743.186	600.000.000	807.463.681
8	BPHTB	108.550.000.000	144.892.155.137	135.800.000.000	170.091.879.687
9	PBB	56.869.268.000	62.416.413.408	56.869268.000	59.324.193.363
JUMLAH		301.000.000.000	374.641.673.419	352.500.000.000	414.940.959.495

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang (2018).

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa potensi pajak daerah Kota Malang sangat bagus, didukung oleh kinerja pemerintah yang memaksimalkan potensi pajak daerah, sehingga penerimaan pajak daerah Kota Malang selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Kota Malang juga memiliki keindahan alam dan menjadi tempat destinasi wisata yang menarik

untuk dikunjungi, sehingga banyak wisatawan yang menjadikan Kota Malang sebagai tujuan destinasi mereka. Seiring meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang, diiringi juga dengan pesatnya pembangunan hotel. Dengan pesatnya pembangunan hotel di Kota Malang, juga meningkatkan penerimaan pajak hotel, terbukti pajak hotel menjadi pajak penyumbang terbesar ke lima dari sembilan pajak daerah di Kota Malang. Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau perisitirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan, dan rumah kos dengan kamar lebih dari sepuluh. Selain destinasi, Kota Malang juga menjadi kota pendidikan karena terdapat beberapa Perguruan Tinggi terkemuka berada di Kota Malang yang memiliki ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia bahkan berasal dari luar negeri.

Dengan banyaknya mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Malang, rumah kos menjadi salah satu alternatif tempat tinggal mahasiswa selama menempuh pendidikan di Kota Malang, sehingga tidak heran merebaknya bisnis rumah kos di Kota Malang. Berdasarkan data dari Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, hingga bulan april 2018 terdapat 988 rumah kos yang terdaftar. Bisnis rumah kos menjadi bisnis yang menjanjikan bagi mereka yang bertempat tinggal di daerah dekat dengan Perguruan Tinggi. Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah, rumah kos adalah rumah yang menyewakan sejumlah kamar yang dihuni para mahasiswa atau karyawan yang keberadaannya di kawasan perkampungan dengan keberadaannya harus melaporkan dulu kepada aparat desa setempat dan pembayarannya tiap bulan. Dengan merebaknya bisnis rumah kos ini, pajak rumah kos juga menjadi salah satu penerimaan daerah yang tidak bisa diabaikan. Hal ini dikarenakan Kota Malang begitu banyak rumah kos yang tersedia mulai dari untuk karyawan hingga mahasiswa, mulai harga terjangkau untuk mahasiswa hingga harga yang tinggi dengan fasilitas yang mewah. Akan tetapi, tidak semua

wajib pajak rumah kos dalam hal ini pemilik rumah kos menyadari adanya pungutan pajak rumah kos.

Menurut Kasubid Pendataan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, kebanyakan wajib pajak rumah kos tidak mengetahui adanya pungutan pajak rumah kos atas bisnis rumah kos mereka, sehingga Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang gencar memberikan sosialisasi tentang pajak rumah kos. Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari wajib pajak rumah kos, Wajib pajak rumah kos mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak rumah kos mereka karena keterbatasan pengetahuan mereka, sehingga mereka merasa enggan membayar. Oleh karena itu selama mengikuti Praktek Kerja Nyata, penulis tertarik mengambil perhitungan, pelaporan dan penyetoran Pajak Rumah Kos karena penulis ingin mengetahui prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran pajak rumah kos pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul **“Prosedur Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah Prosedur Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui Prosedur Perhitungan, Pelaporan, Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Adapun manfaat dari Praktek Kerja Nyata yaitu:

a. Bagi Mahasiswa

1. Menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan penulis khususnya tentang Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos;
2. Dapat membandingkan teori-teori yang diperoleh selama di perkuliahan dengan perolehan di lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan keahlian dalam bidang perpajakan;
3. Sebagai wadah mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja dengan dibekali pengalaman dan pengetahuan saat Praktek Kerja Nyata.

b. Bagi Universitas jember

1. Dapat terjalin hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas Jember dengan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang;
2. Dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai perkembangan kegiatan belajar mengajar di Universitas Jember, pada khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Prosedur

Menurut Mulyadi (2008:5), Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau langkah demi langkah dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Jadi, Prosedur merupakan suatu urutan atau tahapan-tahapan dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang.

2.2 Pajak

2.2.1 Definisi Pajak

Para ahli memberikan definisi ataupun pengertian pajak yang berbeda namun memiliki makna dan tujuan yang sama. Berikut definisi pajak menurut beberapa ahli:

- a. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. Definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2017:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum;
- c. Sedangkan definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani dalam sumarsan (2015:3), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang digunakan untuk pembiayaan negara dan kesejahteraan rakyat.

2.2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak (Siti Resmi, 2016:3), yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara), yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak;
- b. Fungsi *Regularend* (Pengatur), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:
 1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal;
 2. Tarif Pajak Progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan;
 3. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.3 Subjek Pajak, Objek Pajak dan Wajib Pajak

Subjek Pajak, Objek Pajak dan Wajib Pajak (Sumarsan, 2015:7) sebagai berikut :

- a. Subjek Pajak yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
- b. Objek Pajak yaitu bentuk kegiatan baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang bisa menimbulkan hutang pajak;
- c. Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

2.2.4 Hukum Pajak

Hukum Pajak dapat dibagi menjadi dua (Mardiasmo, 2013:5), yaitu:

- a. Hukum Pajak Materil, merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Hukum pajak materil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hapusnya hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak;
- b. Hukum Pajak Formil, merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi suatu kenyataan. Hukum pajak Formil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin.

2.2.5 Perlawanan Terhadap Pajak

Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbullah perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua (Sumarsan, 2015:8), yaitu:

- a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Misalnya, wajib

pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatannya. Untuk itu diperlukan adanya pembukuan.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada tiga cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu:

1) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak terjadi sebelum Surat Ketetapan Pajak keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Menahan diri, yaitu dengan wajib pajak menahan diri tidak melakukan sesuatu yang nantinya bisa dikenakan pajak.
- b. Lokasi terpencil, yaitu dengan memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

2) Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*)

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Misalnya, seorang konsultan/profesional bebas menyembunyikan sebagian pendapatannya, kecil kemungkinan diketahui oleh fiskus karena dia sendiri yang mencatat penghasilannya.

3) Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak adalah tidak melakukan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan. Misalnya, menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.

2.2.6 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Berikut ini beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya (Siti Resmi, 2017:5), yaitu:

a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi, untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.

b. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan negara dibebankan kepada mereka.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak.

d. Teori Kewajiban Pada Mutlak (Teori Bakti)

Teori ini berlawanan dengan ketiga teori di atas yang tidak mengutamakan kepentingan warganya. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan yang menjelma menjadi negara berhak atas satu dan yang lain.

e. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk

rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu.

2.2.7 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga (Siti Resmi, 2016:7), yaitu:

a. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangya pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Objektif, pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
2. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak dikelompokkan menjadi tiga (Siti Resmi 2017:8), sebagai berikut:

a. Stelsel Pajak

1. Stelsel Nyata (Riil)

Merupakan stelsel pajak yang menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk Pph, Objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

2. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak asing di Indonesia dikenakan kepada atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- c. melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.9 Tarif Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:13), untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Jenis tarif pajak dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Tarif Tetap

Merupakan tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Merupakan tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

c. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif Progresif dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Tarif Progresif-Proporsional

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif-Proporsional

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp.10.000.000	15%
2	Diatas Rp.10.000.000 s.d Rp.25.000.000	25%
3	Di atas Rp.25.000.000	35%

2. Tarif Progresif-Progresif

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat.

Tabel 2.2 Tarif Pajak Progresif-Progresif

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp.50.000.000	10%
2	Di atas Rp.25.000.000 s.d Rp.50.000.000	15%
3	Di atas Rp.50.000.000	30%

3. Tarif Progresif-Degresif

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun.

Tabel 2.3 Tarif Pajak Progresif-Degresif

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
1	Rp. 50.000.000	10%
2	Rp.100.000.000	15%
3	Rp.200.000.000	18%

4. Tarif Degresif

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Tabel 2.4 Tarif Degresif (Menurun)

No	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif
1	Rp.50.000.000	30%
2	Rp.100.000.000	20%
3	Rp.200.000.000	10%

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

- b. Undang-undang Nomor 34 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang berguna untuk untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD yang mana digunakan untuk melangsungkan pembangunan daerah tersebut. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwal).

Berikut beberapa definisi-definisi yang berkaitan dengan pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009:

- a. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi sepuas-puasnya dalam sistem dan prinsip NKRI;
- c. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

- d. Peraturan daerah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama kepala daerah.

2.3.3 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Jenis dan tarif Pajak Provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor, tarif 10%;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tarif 20%;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, tarif 10% ;
 - 4) Pajak Air Permukaan, tarif 10%; dan
 - 5) Pajak Rokok, tarif 10%.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, yaitu terdiri atas:
 - 1) Pajak Hotel, tarif 10%;
 - 2) Pajak Restoran, tarif 10%;
 - 3) Pajak Hiburan, tarif 35%;
 - 4) Pajak Reklame, tarif 25%;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan, tarif 10%;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan bantuan, tarif 10%;
 - 7) Pajak Parkir, tarif 30%;
 - 8) Pajak Air Tanah, tarif 20%;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet, tarif 10%;
 - 10) Pajak Bumi dan Bngunan Perdesaan dan Perkotaan, tarif 0,3%;
 - 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, tarif 5%.

2.3.4 Pembayaran Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2016:112), pembayaran pajak daerah ada dua yaitu wajib pajak melakukan perhitungan sendiri atas pajak yang terutang dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan berdasarkan undang-undang. Wajib pajak yang ditetapkan untuk membayar sendiri pajak yang terutang, membayar pajak

dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sedangkan wajib pajak yang ditetapkan untuk membayar pajak daerah yang terutang berdasarkan ketetapan kepala daerah membayar pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama tiga puluh hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama enam bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Kepala daerah menentukan jatuh tempo pembayaran atas jenis-jenis pajak daerah namun tidak melebihi tiga puluh hari setelah saat terutangnya pajak. Apabila wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketetapan kepala maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, dan putusan banding menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Penyetoran pajak daerah yang terutang dilakukan ke kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah Pasal 45 dan 47, yaitu:

- a. Pembayaran Pajak Daerah dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD;
- b. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD;
- c. Pajak hotel dipungut oleh pemilik/pengusaha/pengelola/penanggung jawab hotel dan disetor ke kas daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat pada akhir bulan berikutnya;
- d. Pajak restoran dipungut oleh pengusaha/pengelola/penanggung jawab restoran dan disetor ke kas daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat pada akhir bulan berikutnya;

- e. Pajak hiburan dipungut oleh pemilik/pengusaha/pengelola/penanggung jawab/penyelenggara kegiatan hiburan yang memungut bayaran dan disetor ke kas daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat pada akhir bulan berikutnya dan/atau saat penyelenggaraan hiburan;
- f. Pajak reklame disetor oleh penyelenggara reklame/pemegang merk ke kas daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah saat menyelenggarakan reklame;
- g. Pajak penerangan jalan yang diselenggarakan oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, dipungut oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara dan disetor ke kas daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah paling lama tanggal 20 bulan berikutnya;
- h. Pajak Penerangan Jalan yang diselenggarakan oleh selain oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara, disetor langsung oleh wajib pajak ke kas daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah setiap akhir bulan berikutnya;
- i. Pajak air tanah disetor oleh wajib pajak ke kas daerah melalui tempat pembayaran pada Dinas Pendapatan Daerah setiap akhir bulan berikutnya sejak pengambilan/pemanfaatan air tanah.

2.4 Pajak Hotel

2.4.1 Definisi Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2016:299), Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hotel

Dasar hukum pajak hotel sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pajak Daerah.

2.4.3 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Hotel

Subjek, objek, dan wajib pajak hotel (Siahaan 2016:301), yaitu:

- a. Subjek Pajak Hotel

Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang menjadi pengusaha hotel. Dengan demikian, yang menjadi subjek pajak hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel.

- b. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Dalam pengenaan pajak hotel, yang menjadi objek pajak termasuk pelayanan yaitu:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan kamar lebih dari sepuluh. Fasilitas penginapan seperti gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, losmen dan rumah penginapan;

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang seperti telepon, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan dan dikelola oleh hotel;
 3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
 4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- c. Wajib Pajak Hotel

Yang menjadi wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang penginapan.

2.4.4 Tarif dan cara perhitungan Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2016:305), tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, tarif pajak hotel di Kota Malang ditetapkan sebesar 10%. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak hotel yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh konsumen kepada hotel. Secara umum perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut:

Pajak terutang= Tarif pajak 10% x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak 10% x Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel

2.5 Pajak Rumah Kos

2.5.1 Definisi Pajak Rumah Kos

Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata cara Pembayaran Pajak Daerah, pajak rumah kos adalah pajak yang dikenakan atas rumah yang menyewakan sejumlah kamar yang dihuni oleh mahasiswa atau karyawan yang keberadaannya di kawasan perkampungan dengan keberadaannya harus melaporkan dahulu kepada aparat desa setempat dan pembayarannya setiap bulan.

2.5.2 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak Rumah Kos

Subjek, objek, dan wajib pajak rumah kos menurut kasubid pendataan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, yaitu:

- a. Subjek pajak rumah kos yaitu orang pribadi yang menyewa kamar di rumah kos. Dalam artian mereka yang bertempat tinggal di kamar rumah kos yang disediakan.
- b. Objek pajak rumah kos yaitu rumah yang menyewakan sejumlah kamar yang memiliki sepuluh atau lebih yang dihuni oleh mahasiswa atau karyawan yang pembayarannya dilakukan setiap bulan.
- c. Wajib pajak rumah kos yaitu orang pribadi yang pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah kos.

2.5.3 Tarif dan cara Perhitungan Pajak Rumah Kos

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Pasal 7 Ayat 2 tarif pajak rumah kos yang memiliki lebih dari sepuluh kamar ditetapkan sebesar 5%. Besaran pokok pajak rumah kos yang terutang dihitung dengan cara mengalikan omset per bulan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Malang sebesar 5%. Perhitungan pajak rumah kos adalah sebagai berikut:

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif } 5\% \times \text{Omset per bulan}$$

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah, Perkantoran Terpadu Gedung B Lantai 1, Jalan Mayjend Sungkono, Arjowinangun, Kedungkandang, Kota Malang pada bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang (BP2D) surat tugas nomor 0752/UN25.1.2/SP/2018 dilaksanakan selama 30 hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Februari 2018 – 10 April 2018. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja kegiatan Praktek Kerja Nyata di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 - 15.00	12.00 - 13.00
Jumat	07.30 - 15.00	11.30 - 13.00
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan di Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, sehingga dibuat Laporan Tugas Akhir dengan judul “Prosedur Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang”. Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan bertugas melakukan pemungutan pajak daerah, yang mana dalam pemungutan tersebut sudah termasuk pendataan wajib pajak, penentuan besar

pajak yang terutang, penagihan dan yang melakukan pengawasan penyetoran pajak oleh wajib pajak. Pada bidang ini, penulis diberikan kesempatan untuk melakukan pendataan wajib pajak.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini :

No (a)	Waktu Pelaksanaan (b)	Kegiatan (c)	Hasil Kegiatan (d)
1	Senin, 26 Februari 2018 Penanggung Jawab: Ibu Surya Bettasari, SE, MM Selaku Kepala Bagian Umum Dan Sumber Daya Manusia.	a. Apel Pagi b. Perkenalan di bagian pendataan, pendaftaran, dan penetapan. c. Pengenalan teknis surat masuk dan keluar. d. Membaca seluruh jenis pajak daerah beserta perda dan perwal.	a. Dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. b. Dapat menjalin tali silaturahmi. c. Dapat memahami alur surat keluar dan masuk. d. Dapat memahami isi perda dan perwal Kota Malang.

(a)	(b)	(c)	(d)
2	Selasa, 27 Februari 2018 Penanggung Jawab: Bapak Ir. H Ade Herawanto, MT	a. Apel Pagi. b. Pemberian penjelasan studi kasus oleh kepala seksi bagian pendataan tentang PBBP2. c. Membuat arsip tentang objek PBBP2 di daerah Kota Malang. d. Pemberian materi mengenai pemetaan objek PBBP2 di Kota Malang.	a. Dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. b. Dapat mengetahui solusi dalam pemecahan masalah PBBP2. c. Dapat mengetahui tata cara dalam kearsipan. d. Dapat memahami pemetaan objek PBBP2 di Kota Malang.
3	Rabu, 28 Februari 2018 Penanggung jawab: Bapak Tedy Sujadi S, ST.,M.Eng.Sc Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan	a. <i>Briffing</i> . b. Menginput data baru wajib pajak dalam PBBP2. c. Merekap SPPT tiap-tiap wajib pajak PBBP2.	a. Dapat meningkatkan kerja sama yang baik. b. Dapat mengetahui sistem pendataan wajib pajak. c. Dapat memahami kelas-kelas PBBP2 di SPPT.

(a)	(b)	(c)	(d)
4	Kamis dan jumat, 1 dan 2 Maret 2018 Penanggung jawab: Ibu Ni luh Eka Pujiastuti, SE., MM selaku kasubid pendataan.	a. <i>Briffing</i> . b. Menginput data mutasi wajib pajak PBBP2. c. Diberi tugas ke Kantor Dispenduk Kota Malang untuk mengambil berkas.	a. Dapat meningkatkan kerja sama yang baik. b. Dapat mengetahui sistem mutasi wajib pajak PBBP2. c. Dapat menambah wawasan diluar kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah.
5	Senin dan Selasa, 5 dan 6 Maret 2018 Penanggung jawab: Bapak Ir. H Ade Herawanto, MT	a. Apel Pagi. b. Mengklasifikasikan data wajib pajak PBBP2.	a. Dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. b. Dapat mengetahui klasifikasi wajib pajak PBBP2
6	Rabu, Kamis, dan Jumat 7, 8 dan 9 Maret 2018 Penanggung jawab: Bapak Tedy Sujadi S, ST.,M.Eng.Sc	a. <i>Briffing</i> . b. Menginput data wajib pajak PBBP2. c. Penyampaian materi mengenai pajak rumah kos.	a. Dapat meningkatkan kerja sama yang baik. b. Dapat memahami sistem input data wajib pajak PBBP2. c. Dapat memahami tentang pajak rumah kos.

(a)	(b)	(c)	(d)
7	<p>Senin dan Selasa, 12 dan 13 Maret 2018</p> <p>Penanggung jawab: Ibu Ni luh Eka Pujiastuti, SE.,MM</p>	<p>a. Apel Pagi.</p> <p>b. Wawancara kepada kepala seksi bidang pendataan.</p> <p>c. Merekap SKPD pajak reklame.</p>	<p>a. Dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinan.</p> <p>b. Dapat memperoleh data-data terkait tugas laporan akhir.</p> <p>c. Dapat memahami surat ketetapan pajak reklame.</p>
8	<p>Rabu, Kamis, dan Jumat 14, 15 dan 16 Maret 2018</p> <p>Penanggung jawab: Ibu Ni luh Eka Pujiastuti, SE.,MM</p>	<p>a. Mengarsip data PBBP2.</p> <p>b. Wawancara mengenai Pajak rumah kos.</p> <p>c. Pemberian materi tentang PBBP2.</p> <p>d. Pemindahan ke bidang penagihan.</p>	<p>a. Dapat mengetahui sistem pengarsipan data PBBP2.</p> <p>b. Dapat memahami pajak rumah kos lebih mendalam.</p> <p>c. Dapat mengetahui tentang PBBP2 di Kota Malang.</p> <p>d. Dapat mengetahui fungsi bidang penagihan.</p>

(a)	(b)	(c)	(d)
9	<p>Senin dan Selasa, 19 dan 20, Maret 2018</p> <p>Penanggung jawab: Bapak Ir. H Ade Herawanto, MT</p>	<p>a. Apel Pagi</p> <p>b. Merekap SKPDKB pajak rumah kos.</p> <p>c. Merekap data wajib pajak restoran pada 2 kecamatan.</p> <p>d. Menginput data omset pajak restoran.</p>	<p>a. Dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinan.</p> <p>b. Dapat mengetahui surat ketetapan pajak kurang bayar pajak rumah kos.</p> <p>c. Dapat meningkatkan ketelitian dalam bekerja.</p> <p>d. Dapat mengetahui pencapaian omset setiap restoran.</p>
10	<p>Rabu, Kamis, dan Jumat 21, 22, dan 23 Maret 2018</p> <p>Penanggung jawab: Ibu Luluk Khafifah, SE selaku Kasubid Penagihan</p>	<p>a. Menginput data tunggakan PBBP2.</p> <p>b. Merekap SKPDKB pajak rumah kos.</p> <p>c. Melakukan wawancara tentang target dan realisasi pajak daerah.</p>	<p>a. Dapat mengetahui besaran tunggakan pembayaran PBBP2.</p> <p>b. Dapat mengetahui surat ketetapan pajak kurang bayar pajak rumah kos.</p> <p>c. Dapat mengetahui target dan realisasi pajak daerah Kota Malang.</p>

(a)	(b)	(c)	(d)
11	Senin, Selasa, Rabu 26, 27, dan 28 Maret 2018 Penanggung jawab: Ibu Luluk Khafifah, SE selaku Kasubid Penagihan	a. Apel pagi. b. Menginput data tunggakan PBBP2. c. Menginput data pengurangan PBBP2. d. Merekap SSPD pajak daerah.	a. Dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. b. Dapat mengetahui besaran tunggakan pembayaran PBBP2. c. Dapat mengetahui sistem pengurangan PBBP2. d. Dapat mengetahui SSPD lebih mendalam.
12	Kamis dan Senin, 29 Maret dan 2 April 2018 Penanggung jawab: Ibu Luluk Khafifah, SE selaku Kasubid Penagihan	a. Apel pagi b. Menginput data pengadaan alat tulis kantor. c. Merekap SSPD pajak daerah. d. Menginput data wajib pajak yang sudah tutup atau tidak beroperasi.	a. Dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. b. Dapat mengetahui jumlah pengadaan alat tulis kantor. c. Dapat mengetahui SSPD lebih mendalam. d. Dapat mengetahui perlakuan kepada wajib pajak yang sudah tutup atau tidak beroperasi.

(a)	(b)	(c)	(d)
13	Selasa dan Rabu, 3 dan 4 April 2018 Penanggung Jawab: Ibu Dra. Wiwik Yosoniati selaku kasubid penetapan.	a. Apel Pagi b. Melakukan sesi tanya jawab tentang pajak daerah di bidang penetapan. c. Menginput data tunggakan wajib pajak. d. Merekap data pengurangan wajib pajak PBBP2.	a. Dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. b. Dapat memperdalam pengetahuan tentang penetapan pajak daerah. c. Dapat mengetahui besaran tunggakan. d. Dapat mengetahui sistem pengurangan PBBP2.
14	Kamis dan Jumat, 5 dan 6 April 2018 Penanggung jawab: Ibu Reza	a. Membantu penginputan data pengadaan alat tulis kantor. b. Menulis alamat untuk pengiriman surat peringatan kepada wajib pajak yang menunggak. c. Merekap SSPD pajak daerah.	a. Dapat mengetahui jumlah pengadaan alat tulis kantor. b. Dapat mengetahui surat peringatan kepada wajib pajak yang menunggak. c. Dapat mengetahui SSPD lebih mendalam.

(a)	(b)	(c)	(d)
15	Senin dan Selasa, 9 dan 10 April 2018 Penanggung jawab: Bapak Bayu	a. Apel Pagi. b. Menginput data SSPD pajak reklame. c. Merekap data pengurangan PBBP2. d. Berpamitan dan berterima kasih kepada semua staf.	a. Dapat meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. b. Dapat mengetahui SSPD lebih mendalam. c. Dapat mengetahui sistem pengurangan PBBP2. d. Dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan silaturahmi antar sesama.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Sedangkan data kualitatif adalah data yang informasi yang berbentuk verbal. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa SPTPD, SSPD pajak rumah kos sedangkan data kualitatif berupa wawancara yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan target pajak rumah kos.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari wajib pajak dan fiskus. Data primer diperoleh dari data-data terkait perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajak rumah kos, SPTPD pajak rumah kos, SSPD pajak rumah kos dan pengamatan secara langsung serta wawancara dengan pihak-pihak terkait

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang mendukung data primer. Dengan kata lain, data primer yang telah diolah lebih lanjut yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam laporan akhir ini seperti buku, wawancara, artikel, dan undang-undang.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data mengenai pajak rumah kos.

c. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun penelitian terhadap narasumber atau sumber data. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa staf yaitu:

- a. Ibu Ni Luh Eka Pujiastuti, SE., MM selaku kasubid pendataan.
- b. Ibu Dra.Wiwik Yosoniati selaku kasubid Penetapan.
- c. Bapak Nanang Sweistinura, S.AB selaku kasubid pendaftaran.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilakukan di Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang tentang Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam perhitungan pajak rumah kos terdapat dua unsur yaitu dasar pengenaan pajak rumah kos dan tarif pajak rumah kos, dasar pengenaan pajak rumah kos yaitu jumlah pembayaran setiap penyewa kamar kos sedangkan tarif pajak rumah kos yaitu tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Malang mengenai pajak rumah kos. Perhitungan pajak kamar kos dengan mencatat seluruh kamar kos yang tersewa dan menjumlah seluruh jumlah pembayaran setiap kamar yang tersewa dengan masa per bulan, setelah itu didapatlah omset per bulan. Omset per bulan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5%.
- b. Wajib pajak menghitung jumlah pendapatan dan jumlah pajak terutang dan menyampaikan ke Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dalam SPTPD tersebut wajib pajak mengisikan jumlah pembayaran yang diterima (omset) dan jumlah pajak yang terutang.
- c. Penyetoran pajak rumah kos dilakukan di bank yang sudah ditunjuk oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yaitu Bank Jatim. Wajib pajak mengisi formulir setoran dengan benar, dan mendapat bukti setor dari Bank Jatim. Wajib pajak menunjukkan bukti setor tersebut ke Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang untuk mendapatkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penilaian Praktek Kerja Nyata tentang Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, terdapat beberapa saran atau masukan dari penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Petugas Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.
- b. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang lebih meningkatkan sosialisasi dalam pajak rumah kos, agar wajib pajak rumah kos dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang lebih meningkatkan dalam analisis data wajib pajak rumah kos agar terhindar dari manipulasi omset dari wajib pajak, mengingat pajak rumah kos menggunakan sistem *self assessment system*.

DAFTAR PUSTAKA

Kurniawan, P. dan A. Purwanto. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus edisi 10 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Mariot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah edisi revisi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Indeks

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: University Press.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wicaksono, Galih dan Tree S. Pamungkas. 2017. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang*, Vol.9, No.1, Edisi Februari 2017.

www.pajak.go.id (diakses tanggal 5 Maret 2018)



www.bps.go.id (diakses tanggal 15 Maret 2018)

www.malangkota.bps.go.id (diakses tanggal 28 Februari 2018)


www.bppd.malangkota.go.id (diakses tanggal 21 Maret 2018)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata

	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id		
Nomor	: 0508/UN25.1.2/SP/2018	8 Februari 2018	
Lampiran	: Satu eksemplar		
Hal	: Pengantar Magang		
Yth. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang			
<p>Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :</p>			
No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Muhammad Wahyudi	150903101042	Diploma III Perpajakan
2.	Mohamad Rofiqi	150903101052	Diploma III Perpajakan
Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).			
Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.			
		a.n Dekan Wakil Dekan I	
			
		Dr. Hadi Prayitno, M.Kes NIP 19610608 198802 1 001	

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dari BAKESBANGPOL Kota Malang

 **PEMERINTAH KOTA MALANG**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G
Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
NOMOR : 072/8.01.KL/35.73.406/2018

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang, Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Wakil Dekan I FISIP Univ. Jember No. 5116/UN25.1.2/SP/2017 tgl. 19 Desember 2017 perihal : Pengantar Magang, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini:

a. Nama : MUHAMMAD WAHYUDI. (Peserta : 1 orang terlampir).

b. No. Identitas : 150903101042.

c. Tema/ Judul : Optimalisasi Pajak Daerah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan permohonan ijin magang yang berlokasi di :

- Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.


Dengan jangka waktu kegiatan mulai tanggal **1* Maret s/d 31 Maret 2018**, sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan maksud dan tujuan kegiatan;

b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut diatas;

c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Januari 2018
An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,

HERU MULYONO, SIP., MT.
Pembina
NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. - Wakil Dekan I FISIP Univ. Jember;
Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Balasan Diterima Praktek Kerja Nyata Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
 Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang
 Jl. Mayjend. Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp. (0341) 751532, Faks (0341) 2993010
www.bppd.malangkota.go.id e-mail : bppd@malangkota.go.id
MALANG 65132

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 072/335/35.73.405/2018

Berdasarkan surat Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, Nomor : 0508/UN25.1.2/SP/2018 tanggal 8 Pebruari 2018 hal :
 Pengantar Magang, maka dengan ini kami :

NAMA : SURYA BETTASARI, SE, MM
NIP : 19750621 199803 2 004
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Instansi : Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono Gedung B Lantai I
Telp/Fax : (0341) 751532

Menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut sebanyak 2 (dua) orang mahasiswa atas nama :

Nama : 1. Muhammad Wahyudi (150903101042)
 2. Mohamad Rofiqi (150903101052)
Pelaksanaan : 26 Pebruari s/d 10 April 2018

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai kelengkapan Program Studi yang bersangkutan.

Malang, Pebruari 2018
 a.n.KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG
 Sekretaris
 U.B.Kasubag Umum dan Kepegawaian



SURYA BETTASARI, SE, MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750621 199803 2 004

Lampiran 4. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : ;0752/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang nomor 072/379/35.73.405/2018 tanggal Pebruari 2018 perihal Balasan permohonan Praktek Kerja Nyata (Magang), maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Mohamad Rofiqi	150903101052	Diploma III Perpajakan
2.	Muhammad Wahyudi	150903101042	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 10 April 2018.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Pebruari 2018
 Dekan
 W. Hadi Prayitno
 Dekan I.



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 0753/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : **Galih Wicaksono, SE.,M.Si.,Akt**
 N I P : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 10 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Mohamad Rofiqi	150903101052	Diploma III Perpajakan
2.	Muhammad Wahyudi	150903101042	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Pebruari 2018

a.n Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 0731/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Galih Wicaksono, S.E.,M.SI.,Akt NIP. 198603112015041001	Penata Muda Tingkat I III/b	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Muhammad Wahyudi
 NIM : 150903101042
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Permasalahan dan Solusi Pajak Kos-Kosan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2018
 Dekan,


 Dr. Ardiyanto, M.Si.
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SORE	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	ALPA
1	MUHAMMAD WAHYUDI	26 Feb 2018	P.	P.	-	-	-
2		27 Feb 2018	P.	P.	-	-	-
3		28 Feb 2018	P.	P.	-	-	-
4		01 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
5		02 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
6		03 Maret 2018	LIBUR	LIBUR			
7		04 Maret 2018	LIBUR	LIBUR			
8		05 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
9		06 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
10		07 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
11		08 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
12		09 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
13		10 Maret 2018	LIBUR	LIBUR			
14		11 Maret 2018	LIBUR	LIBUR			
15		12 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
16		13 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
17		14 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
18		15 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
19		16 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
20		17 Maret 2018	LIBUR	LIBUR			
21		18 Maret 2018	LIBUR	LIBUR			
22		19 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
23		20 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
24		21 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
25		22 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
26		23 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
27		24 Maret 2018	LIBUR	LIBUR			
28		25 Maret 2018	LIBUR	LIBUR			
29		26 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
30		27 Maret 2018	P.	P.	-	-	-

31		28 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
32		29 Maret 2018	P.	P.	-	-	-
33		30 Maret 2018	LIBUR	LIBUR			
34		31 Maret 2018	LIBUR	LIBUR			
35		01 April 2018	LIBUR	LIBUR			
36		02 April 2018	P.	P.	-	-	-
37		03 April 2018	P.	P.	-	-	-
38		04 April 2018	P.	P.	-	-	-
39		05 April 2018	P.	P.	-	-	-
40		06 April 2018	P.	P.	-	-	-
41		07 April 2018	LIBUR	LIBUR			
42		08 April 2018	LIBUR	LIBUR			
43		09 April 2018	P.	P.	-	-	-
44		10 April 2018	P.	P.	-	-	-

Malang, 26 Februari 2018

Mengetahui,
 KEPALA BADAN PELAYANAN PAJAK
 DAERAH KOTA MALANG
 Kasubag Umum Dan Kepegawaian




SURYA BETTASARI, SE., MM
 NIP. 19750621 199803 2 004

Mahasiswa,

MUHAMMAD WAHYUDI
 NIM 150903101042

Lampiran 8. Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email - fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736


NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	90	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	95	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA - RATA		91,25	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Muhammad Wahyuati
 NIM : 150903101042
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Ni Luh Eka Pujastuti, SE.MM
 NIP : 196303101994032003
 Jabatan : Ka Subbid Pendataan
 Instansi : Badan Pelayanan Pajak Kota Malang
 Tanda Tangan : 




Stempel
 BADAN PELAYANAN
 PAJAK DAERAH
 MALANG
Ni Luh Eka Pujastuti, SE.MM

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 9. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fispuncj@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ








Nama : Muhammad Wahyudi
 NIM : 150903101042
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jalan Adi Sucipto 23, Sobo, Banyuwangi.

Judul Laporan :

Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Rumah Kos Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang

Procedures of Calculation, Report, and Payment of Boarding House in Regional Tax Office Service Of Malang


Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono, SE.,M.Si.,Akt.,CA.,BKP

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 16 April 2018	10.00 WIB	Diskusi judul dan revisi Bab 1 dan 2.	
2	Selasa, 17 April 2018	13.00 WIB	Diskusi revisi Bab 1 dan 2 serta pengajuan Bab 3.	
3	Kamis, 19 April 2018	13.00 WIB	Diskusi Bab 1,2, dan 3 serta ACC Bab 1,2,dan 3.	
4	Jumat, 20 April 2018	10.00 WIB	Pengajuan dan diskusi Bab 4 dan 5.	
5	Senin, 23 April 2018	10.00 WIB	Diskusi dan revisi Bab 4 dan 5 serta ACC Bab 4 dan 5	
6	Selasa, 24 April 2018	14.00 WIB	Diskusi BAB 0 – 5	
7	Rabu, 25 April 2018	10.00 WIB	ACC Sidang	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Pasal 30

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 31

Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Pajak Hotel

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 33 . . .

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .

Lampiran 11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

BAB III
PAJAK HOTEL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah fasilitas telepon, faksimile, telex, internet, foto copy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Termasuk dalam objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. motel;
 - b. losmen;
 - c. rumah penginapan;
 - d. rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
 - e. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 8

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketiga
Masa Pajak, Penetapan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 9

Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel atau sejak diterbitkan SPTPD.

BAB IV PAJAK RESTORAN

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pajak


Pasal 12

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. rumah makan;
 - b. kafetaria;
 - c. kantin;
 - d. warung;
 - e. depot;
 - f. bar;
 - g. pujasera/*food court*;
 - h. toko roti/*bakery*;
 - i. jasa boga/*katering*;
 - j. kegiatan usaha lainnya yang sejenis.

Lampiran 12. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak





2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Bangunan adalah gedung yang berwujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Motel adalah penginapan yang menyewakan kamar dilengkapi dengan tempat tidur sekaligus parkir kendaraan.
11. Losmen adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.

12. Rumah Penginapan adalah rumah yang berisi beberapa kamar untuk disewakan dengan hanya memiliki 1 (satu) dapur untuk dapat dipergunakan sebagai bersama-sama oleh penyewa kamar tersebut.
13. Rumah Kos adalah rumah yang menyewakan sejumlah kamar yang dihuni para mahasiswa atau karyawan yang keberadaannya di kawasan perkampungan dengan keberadaannya harus melaporkan dulu kepada aparat desa setempat dan pembayarannya tiap bulan.
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Tempat Hiburan adalah persil atau bagian persil, baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan.
19. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang dan/atau masyarakat yang menonton dan/atau menikmati hiburan.
20. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan ditempat hiburan dengan dipungut bayaran.
21. Tanda Masuk adalah semua tanda yang sah sebagai bukti memasuki tempat hiburan.
22. Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disebut HTM adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk.
23. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
24. Kegiatan Insidental adalah kegiatan yang bukan kegiatan rutinitas dari suatu tempat kegiatan tertentu.
25. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial,

Lampiran 13. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH Parkantoran Terpadu PEMKOT Malang Jl. Mayjen Sungkono Gedung B Lt.1 Telp. (0341) 751532 Kel. Arjowinangun 55132		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)	Nomor SSPD 18007968
Nama : Kost Putra Amaryllis Alamat : JL. CENGGER AYAM 23 NPWPD : 1537.65.221 Menyetor berdasarkan : SPTPD Masa Pajak : FEBRUARI Tahun : 2018			
Rekening	Jenis Pajak	Jumlah (Rp.)	
4.1.1.01.16	Rumah Kos	945.000,00	
Terbilang	Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah		
Keterangan	lunas		
SSPD ini adalah bukti LEGAL format pilihan			
Uang untuk terima Kepala Kantor BADAN PELAYANAN Pajak Daerah Petugaspajak	Diterima oleh Petugae Tempat Pembayaran Tanggal : 28 Maret 2018 Tanda Tangan Nama Terang	Malang, 28 Maret 2018 Penyetor, (SARONO.....)	
EKO PRABUDI H 07609261999011002			
Lembar 1. Putih - 2. Merah - Pengali 3. Kuning - Pembukuan 4. Hijau - Kasir			

Lampiran 14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPTPD)

PEMERINTAH KOTA MALANG BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang JL. Mayjen Sungkono Gedung B Lantai 1 Telp.(0341) 751532 Kel. Arjowinangun Kode Pos 65132		No. SPTPD : A-1803682 Masa Pajak : Maret Tahun : 2018		
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK HOTEL				
NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak) : * 1 0 8 7 6 5 2 2 1		Kepada Yth. KOST PUTRI PURI KHARISMA di MALANG		
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan HURUF KAPITAL; 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan; 3. Setelah diisi dan ditandatangani wajib diserahkan kembali kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak; 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas, maka akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan (Official Assessment).				
DIISI OLEH WAJIB PAJAK HOTEL				
I. Golonga Hotel <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 01. Bintang lima 02. Bintang empat 03. Bintang tiga 04. Bintang dua 05. Bintang satu 06. Melati tiga 07. Melati dua 08. Melati satu 09. Ekonomi 10. Rumah kos lebih 10 kamar 11. Lainnya : Rumah Kos				
II. Tarif dan jumlah kamar hotel :				
No.	Golongan Kamar	Tarif (Rp)	Jumlah Kamar	Jumlah Kamar Yg. Laku
1	1	1,00	1	1
1. Menggunakan Kas Register 1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak <input type="checkbox"/> 2. Mengadakan pembukuan / pencatatan 1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak <input type="checkbox"/> 3. Data pengenaan Jumlah dan Pajak Terutang untuk masa pajak bulan lalu : a. Masa Pajak : Tgl.01 Januari 2017 s/d Tgl. 31 Mei 2017 b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : c. Tarif pajak (sesuai Perda) : 5,00 % d. Pajak Terutang (b x c) : 4. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) : a. Masa Pajak : Tgl. 01 Maret 2018 s/d Tgl. 31 Maret 2018 b. Dasar Pengenaan (jumlah pembayaran yang diterima) : Rp. 9.750.000,00 c. Tarif pajak (sesuai Perda) : 5,00 % d. Pajak Terutang (b x c) : Rp. 487.500,00				
PERNYATAAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.				
Malang, 09 April 2018 Wajib Pajak,  KOST PUTRI PURI KHARISMA				
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DISPENSA				
Diterima tanggal : 09 April 2018 Nama Petugas : NIP :				
MODEL DPD-02 potong disini No. SPTPD : A-1803682 TANDA TERIMA				
NPWPD : 1087.65.221 Nama : KOST PUTRI PURI KHARISMA Alamat : JL. RAYA TLOGOMAS NO. 99 X		Malang, 09 April 2018 Yang menerima,  Tita Hartatik		